

PEMERIKSAAN PAJAK

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan, pemeriksaan, penyalidikan, dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

DEFINISI PEMERIKSAAN PAJAK

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang – Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian menghimpun & mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif & proporsional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Demikian juga dengan pemeriksaan pajak , dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – udangan perpajakan.

REGULASI TERKAIT PEMERIKSAAN PAJAK

Peraturan-peraturan dibidang pemeriksaan pajak bergerak cukup dinamis, tidak jarang berubah dalam kurun waktu yang dekat. Perubahan terjadi seiring dengan perkembangan kebutuhan yang ada dalam praktik pemeriksaan di lapangan. Berikut 8 regulasi terkait pemeriksaan pajak:

1. PMK-17/PMK.03/2013, tentang Tata Cara Pemeriksaan
2. SE-85/PJ/2013, tentang Kebijakan Pemeriksaan
3. PER-23/PJ/2013, tentang Standar Pemeriksaan
4. SE-65/PJ/2012, tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan
5. SE-126/PJ/2010, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
6. SE-04/PJ/2012, tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
7. SE-08/PJ/2012, tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
8. SE-09/PJ/2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

ISTILAH – ISTILAH DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

Seperti halnya profesi lainnya, profesi akuntansi. Khususnya pemeriksaan pajak ini mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang,, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut merupakan pemeriksa pajak.
5. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
6. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

7. Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi: pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
8. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi, baik yang disetujui maupun tidak disetujui.
9. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan pajak.
11. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak; yang dihitung sejak penyampaian Surat Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
12. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.
13. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat 1 UU KUP menyatakan, “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak & untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan”.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, yang secara operasional dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan wajib pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak.
2. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
3. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran atas pengisian Surat Pemberitahuan.
4. Penentuan kepastian tentang kondisi wajib pajak yang sesungguhnya, baik dari segi administrasi maupun otensi fiskalnya.

JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan pajak meliputi:

1. Pemeriksaan kantor, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Pemeriksaan Lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu tahun, atau beberapa masa pajak, dalam tahun – tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (restitusi).

KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK

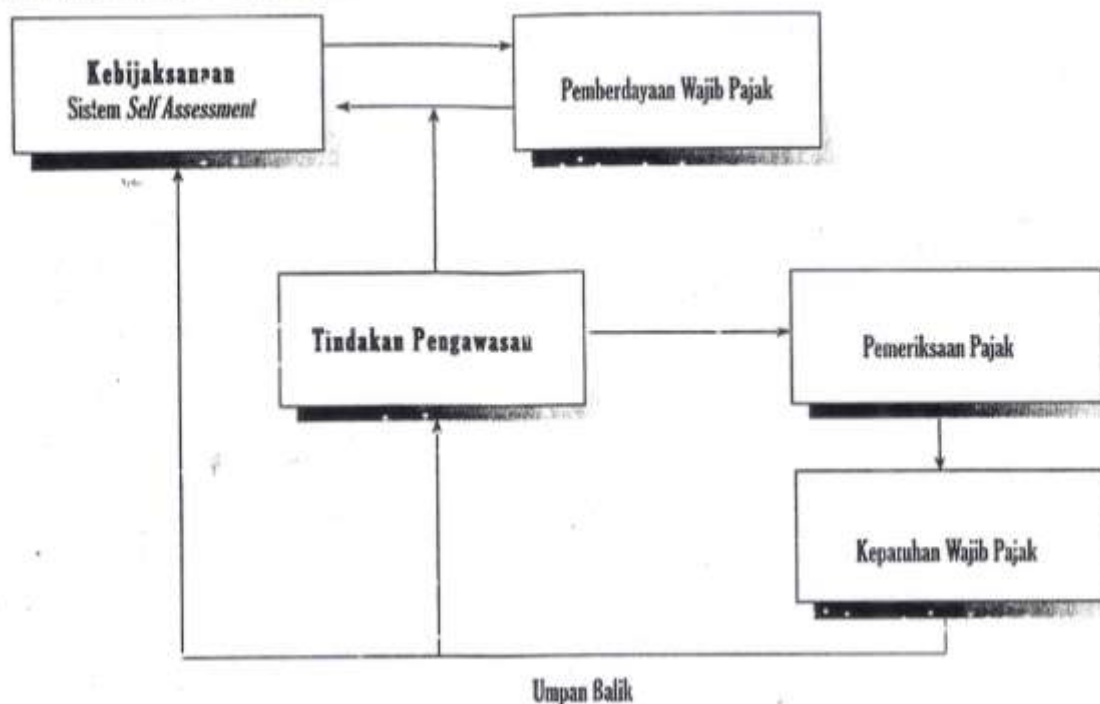
Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar.

2. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan penggabungan usaha.

MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK

MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM *SELF ASSESSMENT*



Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*, merupakan manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan terhadap wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan.

STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (*audit satandard*). Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. Jujur dan bersih dari tindakan – tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang telah ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
 - a. Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama;
 - b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
 - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim.
 - e. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli dibidang teknologi informasi, pengacara, dan bidang-bidang yang lain sesuai kebutuhan.
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.

- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- 3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) Penugasan pemeriksaan;
 - 2) Identitas wajib pajak;
 - 3) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
 - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) Data/informs yang tersedia;
 - 6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) Materi yang diperiksa;
 - 8) Uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) Penghitungan pajak terutang;
 - 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PAJAK

Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan. Lama pemeriksaan secara teoritis sangat tergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intern perusahaan (*internal control*). Apabila sistem pengendalian internal baik, maka semakin sempit pemeriksaan yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga memengaruhi waktu pemeriksaan yang dibutuhkan.

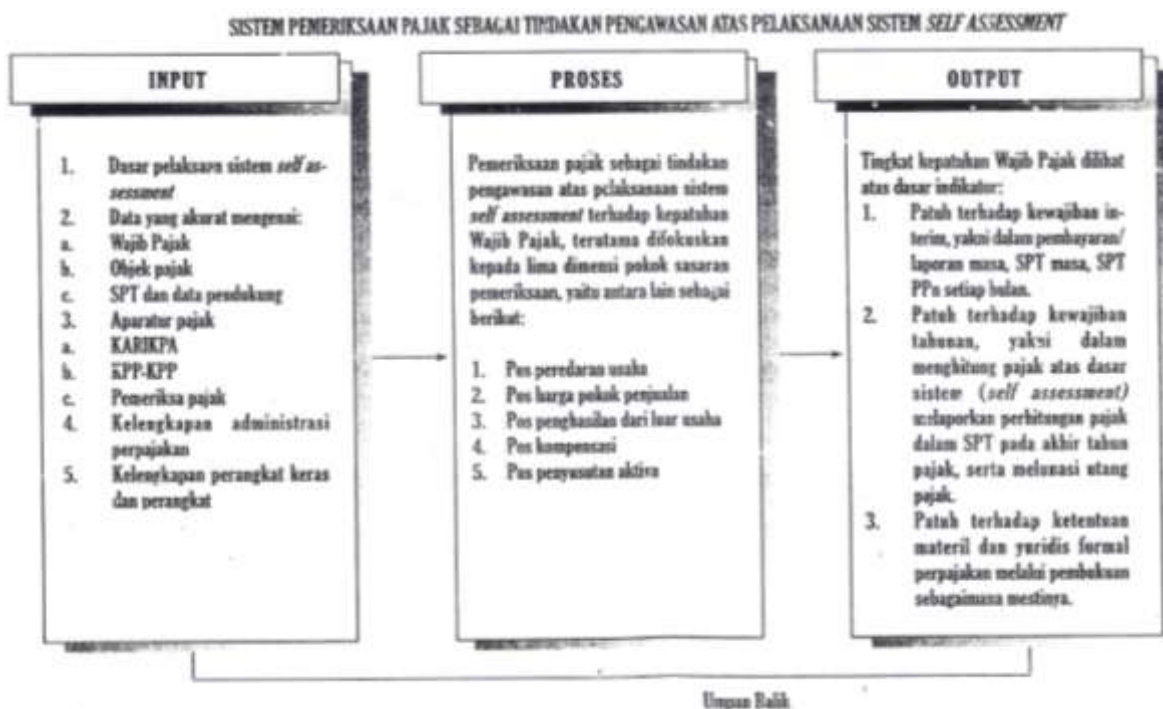
Jangka waktu pemeriksaan pajak lebih terikat dibanding pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan tidak ditentukan secara

tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PMK No. 199/PMK.03/2007, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan & dapat diperpanjang paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan & dapat diperpanjang paling lama 8 bulan, yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

SISTEM PEMERIKSAAN PAJAK

Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment*, untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan serangkaian



sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.

LANGKAH – LANGKAH PEMERIKSAAN PAJAK



➤ Prosedur pemeriksaan

1. Melakukan evaluasi

- Menilai kebenaran formal SPT/informasi dalam SPT.
- Menilai kelengkapan SPT.

2. Melakukan analisis angka-angka

- Analisis rasio
- Analisis perbandingan beberapa tahun pajak

➤ Metode pemeriksaan

- Metode langsung, adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT.
- Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang dilakukan melalui pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Hasil perhitungan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka

dalam SPT, sehingga masih dibutuhkan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan adanya ketidakbenaran tersebut.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Kertas kerja pemeriksaan meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur – prosedur pemeriksaan & telah diikutinya standar pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan harus memberi gambaran mengenai:

1. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan
2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh
3. Pengujian yang telah dilakukan
4. Simpulan dan hal – hal lain yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:

1. Bukti bahwa pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
2. Bahan dalam melakukan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan;
3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak;
5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Ilustrasi Kasus 1

Neraca

	Aktiva			Pasiva	
	2004	2005		2004	2005
Kas	2.000.000.000	5.000.000.000	Utang dagang	5.000.000.000	-
Persediaan	2.000.000.000	2.000.000.000	Utang pemegang saham	8.000.000.000	20.000.000.000
Piutang dagang	3.000.000.000	10.000.000.000			
PPh Pasal 25	100.000.000	-			
PPN PM	3.900.000.000	5.000.000.000	Modal	10.000.000.000	16.277.500.000
Jumlah aktiva lancar	11.000.000.000	22.000.000.000	Laba tahun ini	-	472.500.000
			Laba tahun lalu		
Aktiva tetap = garis lurus			Laba ditahan		
Bangunan (masa 20th), 1993	10.000.000.000	5.000.000.000			
Akm. Penyusutan	<u>5.000.000.000</u>	<u>2.250.000.000</u>			
Nilai buku fiskal	5.000.000.000	2.750.000.000			
Aktiva selain tanah & bangunan = garis lurus					
Mesn & kendaraan (4th), 2002	10.000.000.000	15.000.000.000			
Akm. Penyusutan	<u>3.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>			
Nilai buku fiskal	7.000.000.000	12.000.000.000			
Jumlah Aktiva	23.000.000.000	36.750.000.000	Jumlah Pasiva	23.000.000.000	36.750.000.000

Laporan Laba Rugi

	2004	2005
Penjualan	40.000.000.000	50.000.000.000
Hpp	35.000.000.000	44.000.000.000
Laba kotor	5.000.000.000	6.000.000.000
Biaya - biaya		
1 Gaji	1.000.000.000	2.000.000.000
2 Alat tulis kantor	200.000.000	300.000.000
3 Pph pasal 21	100.000.000	150.000.000
4 Jasa lain-lain	200.000.000	400.000.000
5 Entertainment	500.000.000	700.000.000
6 Sumbangan	200.000.000	300.000.000
7 Penyusutan	3.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah	5.200.000.000	5.850.000.000
Laba bersih usaha	(200.000.000)	150.000.000
Laba penjualan aktiva		500.000.000
Laba bersih sebelum pajak		650.000.000
Pph terutang		177.500.000
Laba setelah pajak		472.500.000

Dari data diatas susunlah identifikasi masalah dan program pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan!

Jawaban:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK XXXXX

IDENTIFIKASI MASALAH LAPORAN LABA RUGI	Nama Wajib Pajak		PT xxxxxxxxxxxx		
	NPWP		1.222.748.0-011-000		
	Tahun Pajak		2005		
1. Pada tahun 2004, persentase laba kotor terhadap omset 12,5% sedangkan pada tahun 2005 12%, mengapa persentase laba kotor turun? 2. Mengapa HPP meningkat 9 milyar, sedangkan laba kotor meningkat hanya 1 milyar? 3. Persentase biaya usaha disbanding penjualan, tahun 2004 13%, tahun 2005 11,7% Mengapa biaya tahun pajak 2004 lebih besar dibanding tahun pajak 2005? 4. Biaya gaji naik 100% di tahun 2005. Mengapa biaya penjualan hanya naik 25%? Mengapa kenaikan biaya gaji tidak sejalan dengan produksi? 5. Kenaikan PPh pasal 21 tahun pajak 2005 hanya 50%, mengapa tidak sejalan dengan objek PPh 21 6. Biaya jasa-jasa naik 100%, mengapa tidak sejalan dengan peredaran usaha yang meningkat hanya 25%? Jasa apa saja yang dibayar oleh WP? Apakah ada kaitan langsung dengan kegiatan usaha? 7. Biaya entertainment cukup material, tahun 2004 1,25% dan tahun 2005 1,4% dari penjualan. Mengapa biaya entertainment lebih besar dari pada laba perusahaan? Apakah ada dividen terselubung? 8. Mengapa biaya sumbangan lebih besar dari pada laba perusahaan? Apakah ada dividen terselubung? 9. Biaya penyusutan turun dari 3 M menjadi 2 M apakah ada aktiva yang dijual?					
Dibuat oleh:			Ditelaah oleh:		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Indeks:					

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK XXXXX

IDENTIFIKASI MASALAH LAPORAN NERACA	Nama Wajib Pajak		PT xxxxxxxxxxxx		
	NPWP		1.222.748.0-011-000		
	Tahun Pajak		2005		
1. Mengapa Kas Naik 150% dari tahun lalu? Apa yang menyebabkan kenaikan kas sangat tinggi? 2. Mengapa persediaan tetap? Padahal utang dagang turun? Dimana WP dapat membayar hutang? 3. Mengapa piutang dagang naik 330%? Adakah piutang yang tidak dapat ditagih? Dapatkah perusahaan membiayai operasional perusahaan jika piutangnya semakin tinggi? 4. Mengapa pajak masukan tahun 2005 sebesar 5M padahal pembelian WP hanya sebesar 4,4M? 5. Mengapa utang kepada pemegang saham naik, padahal perusahaan dalam keadaan laba tahun ini? 6. Mengapa nilai bangunan turun? Adakah yang dijual? Apakah sudah dimasukkan dalam laba rugi secara benar? Dan apakah PPN pasal 16D telah disetor WP? 7. Mengapa biaya mesin naik? Apakah ada pembelian mesin? Mengapa tidak dibarengi dengan peningkatan produksi? 8. Mengapa modal bertambah, padahal tahun lalu perusahaan mengalami rugi? Apakah yang menyebabkan terjadinya penambahan modal? 9. Mengapa jumlah aktiva naik 10M? apakah yang menyebabkan penambahan tersebut?					
Dibuat oleh:			Ditelaah oleh:		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Indeks:					

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK XXXXX

PROGRAM AUDIT LAPORAN LABA RUGI	Nama Wajib Pajak	PT xxxxxxxxxxxx
	NPWP	1.222.748.0-011-000
	Tahun Pajak	2005

1. Pendapatan usaha dan HPP

- a. Pastikan penjualan telah dicatat dengan benar
- b. Bandingkan bukti penjualan berikut ini:
 - 1) Faktur penjualan
 - 2) Faktur pajak keluaran
 - 3) Order penjualan
 - 4) Daftar harga barang
 - 5) Surat jalan
 - 6) Laporan penerimaan barang & pengiriman barang
 - 7) Nota kredit (bukti penerimaan penjualan dai bank)
- c. Lakukan penelaahan peredaran usaha dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:
 - 1) Pengujian arus kas
 - 2) Pengujian arus piutang
 - 3) Pengujian arus barang jadi
 - 4) Badingkan peredaran usaha tahun pajak yang diaudit dengan tahun sebelumnya
 - 5) Pastikan bahwa pada penjualan yang ada terdapat retur, diskon atau rabat.
 - 6) Pastikan bahwa penjualan tersebut merupakan penyerahan BKP atau JKP dan kedaerah pabean, guna memastikan pajak keluaan 10%
 - 7) Lihat tanggal cut off. Pastikan penjualan telah dilaporkan pada tahun yang bersangkutan.
 - 8) Perhatikan harga pada tanggal terjadinya penjualan. Bandingkan dengan penjualan lainnya. Jika tedapat harga yang berbeda, pastikan jika tejai hubungan istimewa (sesuai Pasal 2 UU PPN dan Pasal 18 UU PPh)
 - 9) Identifikasi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Guna memastikan taxable income sesuai UU PPh.
 - 10) Lakukan trasir ke dokumen pendukung

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK XXXXX

PROGRAM AUDIT LAPORAN NERACA	Nama Wajib Pajak	PT xxxxxxxxxxxx
	NPWP	1.222.748.0-011-000
	Tahun Pajak	2005

1. Penurunan aktiva bangunan

a. Jika ada penurunan aktiva:

- 1) Pastikan adanya pasal 16D jika saat pembeliannya terdapat pajak masukan yang dapat dikeditkan.
- 2) Pastikan adanya laba/ugi penjualan harta, dan telah dihitung dengan benar
- 3) Dapatkan penyebab yang pasti jika terjadi penarikan aktiva karena alasan *force majeure*.

Kasus 2

Penjualan netto	1 2.345.000.000
HPP	1 0.987.000.000
LABA BRUTO	1.358.000.000
Biaya Operasi dan Umum:	
Gaji, bonus, THR dan Pesangon	130.000.000
Biaya PPh pasal 21	11.000.000
Biaya perawatan gudang yang disewakan	5.500.000
Fiskal luar negeri	6.500.000
Biaya perjalanan dinas	25.000.000
Biaya pengangkutan	17.500.000
Biaya Pemasaran	17.000.000
Biaya Pinjaman kepada bank mandiri	41.000.000
Biaya Training karyawan di luar negeri	20.000.000
Sewa gedung Kantor	20.000.000
Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor	20.000.000
Rugi selisih kurs	32.000.000
Penghapusan piutang tak tertagih	15.000.000
Biaya jamuan tamu	25.000.000
Biaya listrik, gas, telepon, fax	24.000.000
Biaya litbang di Netherland	24.000.000
Sumbangan HUT RI LVII	23.000.000
Biaya alat kantor	19.000.000
Biaya pakaian seragam satpam dan keselamatan	20.000.000
PKB, PBB, Biaya materai	10.000.000
Biaya makan minum karyawan	45.000.000
Penyusutan aktiva tetap	95.000.000
Premi asuransi kebakaran	30.000.000
Biaya Jasa teknik	30.000.000
Bantuan untuk gerakan peduli TKI	15.000.000
Bantuan untuk gerakan peduli banjir	19.000.000
Biaya rekreasi	15.000.000
TOTAL	754.500.000
LABA USAHA	603.500.000
Pendapatan Lain-lain	
Dividen dari PT Widya Tidar (Net)	170.000.000
Diskonto SBI	16.000.000
Sewa gudang dari PT La Azrai	90.000.000
Hibah dari Induk perusahaan	75.000.000
Bunga deposito dari Simons Bank Ltd-London	30.000.000
Keuntungan penjualan tanah	25.000.000
Sewa mesin dari Parna Bross	6.400.000
Jasa giro dari Bank BNI	800.000
Bunga deposito dari Bank Mandiri	4.800.000

Total Pendapatan Lain-lain	418.000.000
Labatahun Berjalan Sebelum PPh	1.021.500.000

KETERANGAN TAMBAHAN

Aktiva Tetap Per 1 Januari 2002 (dalam jutaan):

Jenis Aktiva	Tahun Beli	Harga beli/unit	Unit
Eks Gol II	27 Okt 1993	100	10
Eks gol III	24 Des 1994	25	10
Kelompok 1	04 Juni 1999	25	5
Kelompok 2	11 Agustus 1999	70	5
Kelompok 3	07 Juli 1999	200	3
Bangunan Permanen	04 Juni 1994	1.500	2

informasi Lainnya berkaitan dengan aktiva tetap:

- Pada tanggal 1 Maret 2002 dibeli satu unit ponsel untuk bagian marketing seharga Rp 3.500.000
- Satu unit aktiva kelompok 2 ternyata adalah mobil sedan yang dibawa pulang direksi
- Pada tanggal 6 Juni 2002 aktiva eks gol II dilakukan perbaikan untuk menambah masa manfaat yang diperkirakan mampu mencapai tahun 2004 dengan mengeluarkan biaya Rp 50.000.000
- Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi dan umum adalah 10% dari total beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun
- Satu unit aktiva eks gol III tanggal 21 November 2002 terbakar. Sebagai penggantinya dilakukan impor dengan L/C, aktiva yang termasuk kelompok 2 dengan mengeluarkan uang sejumlah

Cost, Insurance, Freight	US\$	20.000
Bea Masuk		5%
PPN Impor		10%
PPh Pasal 22		10%
Biaya angkut dari pelabuhan ke pabrik		Rp 2.500.000
Biaya Pemasangan		5.000.000
Biaya Penyelesaian dokumen impor lain2		5.000.000

Kurs tengah BI per 24 Desember 2002 US\$ 1 = Rp 9000
Kurs tengah Menkeu 24 Desember 2002 US\$ 1 = Rp 8950

Informasi Lainnya:

1. Rata-rata pinjaman Rp150.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman 24%
2. Rata2 deposito Rp 40.000.000 dengan tingkat deposito 18%
3. Pendapatan sewa gedung dan beban sewa gedung adalah untuk periode 18 bulan mulai tanggal 1 Juli 2002

PAJAK-PAJAK

- PPh pasal 22 yang telah dipungut Bank Devisa Rp 4.475.000
- PPh Pasal 23 yang telah dipungut pihak lain 30.000.000
- PPh pasal 25 yang telah dibayar 45.000.000
- Pajak yang dibayar di London 3.000.000
- STP PPh 25 untuk masa Okt-Des 2002 yg blum lunas 16.800.000
- PPh pengalihan untuk Hak atas tanah yang disetor 3.000.000

TABEL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

NO	AKTIVA	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN	NILAI BUKU 2002	TARIF
1	Kelompok 1	04/06/1999	Rp 125.000.000,00	Rp 113.932.291,63	Rp 11.067.708,38	50%
	Kelompok 1(Ponsel)	01/03/2002	Rp 3.500.000,00	Rp 729.166,65	Rp 2.770.833,35	50% x 50%
2	Kelompok 2	11/08/1999	Rp 280.000.000,00	Rp 174.179.687,40	Rp 105.820.312,60	25%
	Kelompok 2 (sedan)	11/08/1999	Rp 70.000.000,00	Rp 25.547.892,09	Rp 44.452.107,91	25% x 50%
	Tambahan impor- Kelompok 2	21/11/2002	Rp 200.450.000,00	Rp 4.176.041,60	Rp 196.273.958,40	25%
3	Kelompok 3	07/07/1999	Rp 600.000.000,00	Rp 223.168.994,50	Rp 376.831.005,50	12,50%
4	Bangunan Permanen	04/06/1994	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.287.500.000,00	Rp 1.712.500.000,00	5%
5	Eks Golongan II	27/10/1993	Rp 1.000.000.000,00	Rp 914.052.366,40		25%
	Eks Golongan II- (Diperbaharui)	06/06/2002	Rp 135.947.633,60	Rp 96.794.714,34	Rp 39.152.919,26	40%
6	Eks Golongan III	24/12/1994	Rp 250.000.000,00	Rp 163.075.125,10		12,50%
	Sisa Eks Gol III- (1 unit terbakar)	21/11/2002	Rp 78.232.387,50	Rp 814.920,60	Rp 77.417.466,90	12,50%
				Rp 3.003.971.200,31		

REKONSILIASI FISKAL

NO	URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
1	Penjualan	Rp 12.345.000.000,00	-	Rp 12.345.000.000,00
2	HPP	Rp 10.987.000.000,00	-	Rp 10.987.000.000,00
3	Laba Bruto	Rp 1.358.000.000,00		Rp 1.358.000.000,00
	Biaya Operasi dan Umum :			
1.	Gaji bonus dan THR Pegawai	Rp 130.000.000,00	-	Rp 130.000.000,00
2.	Biaya PPh Pasal 21	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	-
3.	Biaya Perawatan Gudang yang disewakan	Rp 5.500.000,00	-	Rp 5.500.000,00
4.	Fiskal Luar Negeri	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	-
5.	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 25.000.000,00	-	Rp 25.000.000,00
6.	Biaya Pengangkutan	Rp 17.500.000,00	-	Rp 17.500.000,00
7.	Biaya Pemasaran	Rp 17.000.000,00	-	Rp 17.000.000,00
8.	Biaya pinjaman kepada bank Mandiri	Rp 41.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 36.000.000,00
9.	Biaya training karyawan di luar negeri	Rp 20.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00
10.	Sewa gedung kantor	Rp 20.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00
11.	Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung	Rp 20.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00
12.	Rugi selisih kurs	Rp 32.000.000,00	-	Rp 32.000.000,00
13.	Penghapusan piutang tak tertagih	Rp 15.000.000,00	-	Rp 15.000.000,00
14.	Biaya jamuan tamu	Rp 25.000.000,00	-	Rp 25.000.000,00
15.	Biaya listrik, air, gas, telepon, fax	Rp 24.000.000,00	-	Rp 24.000.000,00
16.	Biaya libang di Netherland	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	-
17.	Sumbangan HUT RI-LVII	Rp 23.000.000,00	Rp 23.000.000,00	-
18.	Biaya alat kantor	Rp 19.000.000,00	-	Rp 19.000.000,00
19.	Biaya pakaian seragam satpam dan keselamatan kerja	Rp 20.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00
20.	PGB, PBB, Bea Meterai	Rp 10.000.000,00	-	Rp 10.000.000,00
21.	Biaya makan dan minum karyawan	Rp 45.000.000,00	-	Rp 45.000.000,00
22.	Penyusutan aktiva tetap	Rp 95.000.000,00	Rp 205.397.120,00	Rp 300.397.120,00
23.	Premi asuransi kebakaran	Rp 30.000.000,00	-	Rp 30.000.000,00
24.	Biaya Jasa Teknik	Rp 30.000.000,00	-	Rp 30.000.000,00
25.	Bantuan untuk gerakan peduli TKI	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	-
26.	Bantuan untuk gerakan peduli banjir	Rp 19.000.000,00	Rp 19.000.000,00	-
27.	Biaya rekreasi	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	-
5	Total Biaya	Rp 754.500.000,00	Rp 323.897.120,00	Rp 841.397.120,00
6	Laba Usaha	Rp 603.500.000,00		Rp 516.602.880,00
	Pendapatan Lain-lain			
1.	Dividen dari PT Widya Tidar (setelah dipotong PPh)	Rp 170.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 200.000.000,00
2.	Diskonto SBI (setelah PPh)	Rp 16.000.000,00	Rp (20.000.000,00)	Rp (4.000.000,00)
3.	Sewa gudang dari PT La Azrai (setelah PPh)	Rp 90.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	Rp (10.000.000,00)
4.	Hibah dari induk perusahaan	Rp 75.000.000,00	-	Rp 75.000.000,00
5.	Bunga deposito dari Simons Bank Ltd-London	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	-
6.	Keuntungan penjualan tanah (setelah PPh)	Rp 25.000.000,00	-	Rp 25.000.000,00
7.	Sewa mesin dari Parna Bros	Rp 6.400.000,00	-	Rp 6.400.000,00
8.	Jasa giro dari Bank BNI	Rp 800.000,00	Rp (800.000,00)	-
9.	Bunga deposito dari Bank Mandiri (setelah PPh)	Rp 4.800.000,00	Rp (7.200.000,00)	Rp (2.400.000,00)
8	Total Pendapatan Lain-lain	Rp 418.000.000,00	Rp (68.000.000,00)	Rp 290.000.000,00
9	Laba Tahun Berjalan Sebelum PPh	Rp 1.021.500.000,00		Rp 806.602.880,00

PENJELASAN MENGENAI KOREKSI FISKAL**BIAYA**

1. Biaya PPh pasal 21 bukan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (Pasal 9 UU PPh).
2. Fiskal luar negeri bukan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak sama seperti PPh pasal 21 karena merupakan tax credit (Pasal 9 UU PPh).
3. Biaya pinjaman merupakan termasuk biaya di dalam fiskal tetapi harus disesuaikan dengan tingkat bunga wajar.

4. Biaya Penelitian dan Pengembangan bisa dibebankan sebagai biaya asal berada di dalam negeri. Apabila di luar negeri tidak bisa dibebankan sebagai biaya (Pasal 6 UU PPh).
5. Sumbangan tidak bisa dibuat sebagai biaya di dalam fiskal (Pasal 9 UU PPh).
6. Biaya Penyusutan harus menurut ketentuan perpajakan dan menggunakan metode yang diatur dalam fiskal (Pasal 11 UU PPh).
7. Bantuan untuk gerakan sosial seperti TKI, Banjir, Bencana, tidak diperkenankan sebagai biaya dalam fiskal (Pasal 9 UU PPh).
8. Biaya Rekreasi tidak diperkenankan menjadi biaya di dalam pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 9 UU PPh).

PENGHASILAN

1. Pendapatan dividen bisa menjadi penghasilan dalam fiskal (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).
2. Diskonto SBI tidak bisa dibuat menjadi penghasilan kena pajak karena sudah dipotong PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
3. Sewa Gudang tidak menjadi penghasilan menurut ketentuan perpajakan karena sudah dipotong PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
4. Bunga Deposito sudah dikenakan PPh final sehingga tidak menjadi penghasilan menurut perpajakan (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
5. Jasa Giro juga sudah dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
6. Bunga deposito dari Bank Mandiri sudah dikenakan PPh final sehingga tidak menjadi penghasilan kena Pajak (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

PERHITUNGAN PPh TERUTANG

Penghasilan Kena Pajak setelah dikoreksi fiskal	Rp	806.602.880,00
<i>Tarif Pajak Badan 2002:</i>		
10% X Rp 50.000.000,00	Rp	5.000.000,00
15% X Rp 100.000.000,00	Rp	15.000.000,00
30% X Rp 656.602.880,00	Rp	196.980.864,00
Total PPh Terutang 2002	Rp	216.980.864,00

PERHITUNGAN PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Total PPh Terutang 2002		Rp	216.980.864,00
<i>Kredit Pajak:</i>			
PPh Pasal 22	Rp	4.475.000,00	
PPh Pasal 23	Rp	30.000.000,00	
PPh Pasal 25	Rp	45.000.000,00	
Pajak Luar Negeri	Rp	3.000.000,00	
STP PPh 25 (Pokok tanpa bunga dan denda)	Rp	16.000.000,00	
PPh Pengalihan atas Tanah	Rp	3.000.000,00	
<i>Total Kredit Pajak</i>		Rp	101.475.000,00
PPh Kurang Bayar (Pasal 29)		Rp	115.505.864,00